



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI**
Tempat lahir : Sarolangun
Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun / 7 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Komplek Teluk Permai No. 46 Rt. 30 Kel. Simpang Empat Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- Jl. MAN Rt. 06 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas PUPR Kab. Sarolangun)
Pendidikan : S - 2

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa memberi kuasa kepada Advokat / Pengacara NAIKMAN MALAU, SH., EDY SYAM'S, S.H., M.H., dan HERI NAJIB, SH. beralamat di Jl.Otto Iskandar Dinata No.2 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan register nomor : 38/SK/TPK/2019/PN Jmb pada tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/Pid.TPK/2019/PT JMB tanggal 10 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 8/PID-TPK/2019/PT JMB tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jmb tanggal 18 September 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-02/N.5.13/Ft.1/SPNUH/1/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 02/KEP.GUB/BPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan ITO MUKHTAR BIN MUKHTAR selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Maret 2016 yang berlanjut sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi dan di Desa Sei Tanduk Kab. Kerinci atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum yaitu:

1. Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa,

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengarahkan / menginstruksikan Pokja ULP di Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi, agar dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci tahun anggaran 2016 senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Boy Edward dengan cara memenangkan PT. Anugrah Bintang Kerinci dengan direktur saksi Ito Mukhtar.

2. Bahwa terdakwa telah menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2016 Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.271.193.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang seharusnya surat perjanjian kerja / kontrak tersebut ditanda tangani bersama antara terdakwa dan saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci, namun dalam kenyataannya surat perjanjian kerja / kontrak tersebut ditanda tangani bukan oleh saksi Ito Mukhtar, melainkan oleh saksi Ebin Dwisya yang bukan merupakan Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci.
3. Bahwa dalam surat perjanjian kerja / kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2016 Nomor : 611/ 394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016, pelaksana pekerjaan yaitu PT. Anugrah Bintang Kerinci diwajibkan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan pekerjaan beton tidak dilaksanakan sebagaimana spesifikasi mutu beton yang tercantum dalam kontrak. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan merangkap tugas sebagai PKK, tanpa melakukan penelitian / pengecekan atau mencari perbandingan kebenaran laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% yang dibuat oleh pihak PT. Anugrah Bintang Kerinci, terdakwa tetap mencairkan / mengajukan pencairan pembayaran kepada PT. Anugrah Bintang Kerinci, yang terdiri dari :
 - Membayar termin uang muka 20% sejumlah Rp. 1.454.238.600,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0297 /SPP-LS/DPU –SDA-V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar termin 61,50% sejumlah Rp. 3.504.715.026,- (tiga milyar lima ratus empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh enam rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA-XI/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- Membayar termin 100% sejumlah Rp. 2.309.946.374,-, (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1313/ SPP-LS/DPU-SDA-XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 1 angka 22 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
6. Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

8. Pasal 11 ayat (3a), ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci sejumlah **Rp. 1.040.825.423,48,- (satu milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 1.040.825.423,48,- (satu milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-233/ PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi memiliki beberapa paket pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.06.24.10.5.2 tanggal 20 Januari 2016, yang didalamnya terdapat pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat perencanaan terhadap anggaran pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci, dan berdasarkan hasil perencanaan ditetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 7.499.0000.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan perencanaan, kemudian terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu mempersiapkan dokumen – dokumen pelelangan yang terdiri dari :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Spesifikasi Teknis
- c. Gambar Kerja
- d. Daftar Kuantitas dan Harga
- e. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah seluruh dokumen – dokumen tersebut siap, kemudian terdakwa mengirimkannya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Propinsi Jambi untuk dilakukan pelelangan.

- Bahwa setelah menerima permintaan pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci TA. 2016 dari terdakwa, kemudian Kepala ULP Propinsi Jambi menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) ULP di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa ketika Pokja ULP yang terdiri dari Saksi Ervan Efendi selaku Ketua, Budi Nurahman, ST selaku Sekretaris, saksi Alfa Yudi Yuliansah, A.Md selaku Anggota, saksi Syamsul Hidayat, ST selaku Anggota dan saksi Wahyudi Apdian, SE selaku Anggota, sedang melakukan persiapan pelelangan. Terdakwa memanggil saksi Ervan Efendi selaku Ketua Pokja untuk membicarakan persiapan pelaksanaan lelang paket pekerjaan di Bidang Sumber Daya Air, pada saat itu terdakwa memberikan arahan dan instruksi kepada saksi Ervan Efendi kepada siapa saja paket pekerjaan konstruksi di Bidang Sumber Daya Air akan diberikan, saat itu terdakwa juga mengintruksikan kepada saksi Ervan Efendi agar paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci diberikan kepada Si Boy (saksi Ir. Boy Edward). Setelah mendapatkan instruksi tersebut lalu saksi Ervan Efendi mengatakan kepada terdakwa agar meminta Boy Edward mempersiapkan penawaran beserta seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen penawaran dan saat itu terdakwa mengatakan untuk dokumen penawaran akan disiapkan oleh pihak saksi Boy Edward.
- Bahwa sebelum Pokja ULP mengumumkan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci tersebut, saksi Boy Edward yang merupakan Anggota DPRD Kab. Kerinci menghubungi saksi Syafrijal selaku Direktur PT. Air Panas Semurup untuk datang kerumahnya di Desa Pasar Semurup Kabupaten Kerinci, ketika pergi ke rumah saksi Boy Edward tersebut saksi Syafrijal bersama dengan saksi Muhammad Hafis, pada saat itu di rumah saksi Boy Edward juga telah ada saksi Ito Mukhtar yang merupakan Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci, saat

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



itu saksi Boy Edward mengatakan kepada saksi Syafrijal dan saksi Muhammad Hafis agar membuat penawaran untuk ikut tender pekerjaan irigasi di daerah Kayu Aro Kab. Kerinci dan pekerjaan irigasi itu adalah pekerjaan di Dinas PU Propinsi Jambi, selain itu saksi Boy Edward juga meminta kepada saksi Syafrijal, saksi Muhammad Hafis dan saksi Ito Mukhtar agar mencari perusahaan pendamping untuk PT. Anugrah Bintang Kerinci dan memprioritaskan agar nantinya PT. Anugrah Bintang Kerinci yang memenangkan tender / pelelangan pekerjaan irigasi itu.

- Beberapa hari kemudian saksi Ito Mukhtar menemui saksi Yes Herledi yang merupakan Direktur PT. Izzati Nur Ikhwan dengan tujuan meminjam profil / surat – surat perusahaan milik saksi Yes Herledi tersebut, lalu saksi Yes Herledi memberikan profil PT. Izzati Nur Ikhwan kepada saksi Ito Mukhtar, setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Izzati Nur Ikhwan, lalu saksi Ito Mukhtar memberikan profil PT. Izzati Nur Ikhwan dan profil PT. Anugrah Bintang Kerinci beserta User_id nya kepada saksi Muhammad Hafis untuk dibuatkan penawaran.
- Bahwa setelah mendapatkan profil dan User_id kedua perusahaan tersebut, kemudian saksi Muhammad Hafis menemui saksi Syafrijal dan kemudian mereka berdua membuat dokumen penawaran untuk tiga perusahaan yaitu PT. Anugrah Bintang Kerinci, PT. Air Panas Semurup dan PT. Izzati Nur Ikhwan guna mengikuti pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci. Setelah itu dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan tersebut di masukkan / upload ke website LPSE Propinsi Jambi guna mengikuti pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci. Namun saat itu saksi Ito Mukhtar meminta kepada saksi Muhammad Hafis agar persyaratan administrasi dari PT. Air Panas Semurup dan PT. Izzati Nur Ikhwan dibuat tidak terlalu lengkap sehingga nantinya ketika proses pelelangan kedua perusahaan itu akan dinyatakan gugur / tidak memenuhi persyaratan, dengan tujuan agar hanya PT. Anugrah Bintang Kerinci yang memenuhi persyaratan sehingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa ketika memasukkan / membuat dokumen penawaran PT. Anugrah Bintang Kerinci tersebut, saksi Ito Mukhtar meminta kepada saksi Muhammad Hapis untuk memasukkan dokumen berupa Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) atau Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) sebagai syarat kualifikasi, namun dokumen Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) tersebut bukan didapatkan dari orang yang memiliki sertifikat tersebut dan dipergunakan hanya sebagai syarat untuk mengikuti tahap pembuktian kualifikasi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2016, Pokja ULP memulai proses pelelangan dengan mengumumkan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci pada website LPSE Propinsi Jambi dan ketika dilakukan tahapan pelelangan yaitu kualifikasi pembuktian, saksi Muhammad Hafis datang menemui saksi Ervan Efendi dengan membawa dokumen – dokumen PT. Anugrah Bintang Kerinci, saat itu saksi Muhammad Hafis mengatakan kepada saksi Ervan Efendi bahwa dirinya adalah orang suruhan atau staf dari Pak Boy Kerinci (saksi Ir. Boy Edward), ketika itu saksi Ervan Efendi menjadi ingat dengan pesan / arahan yang sebelumnya disampaikan terdakwa bahwa perusahaan PT. Anugrah Bintang Kerinci itulah yang dimaksud oleh terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci.
- Bahwa setelah dilaksanakan tahapan pelelangan, PT. Anugrah Bintang Kerinci kemudian ditetapkan sebagai pemenang pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci dengan nilai penawaran Rp. 7.271.100.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga terkoreksi sejumlah Rp. 7.271.193.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dibuat surat perjanjian kerja / kontrak Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.271.193.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci, namun pada saat penandatanganan surat perjanjian kerja / kontrak tersebut, terdakwa tidak bertemu dengan saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci dan saksi Ito Mukhtar juga tidak pernah menandatangani kontrak, akan tetapi yang menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak tersebut adalah saksi Ebin Dwis atas permintaan dari saksi Ito Mukhtar, dan hingga dilaksanakannya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ito Mukhtar.

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Ito Mukhtar juga meminta kepada saksi Ebin Dwisa untuk menandatangani seluruh dokumen – dokumen terkait kelengkapan kontrak lainnya, selain itu saksi Ito Mukhtar juga meminta kepada saksi Ebin Dwisa untuk mengurus dan menandatangani dokumen – dokumen terkait pencairan uang muka kerja 20% sejumlah Rp. 1.454.238.600,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Setelah seluruh dokumen pengajuan pencairan uang muka kerja tersebut ditanda tangani oleh saksi Ebin Dwisa, lalu tanpa mengecek kebenaran / keaslian tanda tangan dokumen pengajuan uang muka kerja tersebut, terdakwa selaku KPA kemudian tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka kerja tersebut.
- Bahwa karena dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. Anugrah Bintang Kerinci ketika mengikuti pelelangan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ketika melaksanakan / pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk tersebut, PT. Anugrah Bintang Kerinci tidak cukup memiliki kemampuan baik personil maupun peralatan untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak dan terdakwa selaku PPK juga tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci tersebut, atas keterlambatan itu kemudian dilakukan addendum kontrak Nomor : ADD.I/611/37-DPU-6.2/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula 200 hari kalender menjadi 230 hari kalender dan pengurangan nilai kontrak menjadi Rp. 7.268.900.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja / kontrak Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dan Addendum I Kontrak Nomor : ADD.I/611/37-DPU-6.2/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, PT. Anugrah Bintang Kerinci semestinya menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak awal			Addendum kontrak	
			Vol	Harga satuan	Jumlah harga	Vol	Jumlah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pekerjaan persiapan						
1.		Ls	1,00	36.120.00	36.120.000,0	1,00	36.120.000,00
2.	Mobilisasi / demobilisasi	Ls	1,00	0,00	0	1,00	00
3.	Pengukuran	Ls	1,00	24.000.00	24.000.000,0	1,00	24.000.000,00
	Pembuatan			0,00	0		00
II.	direksi keet			8.390.000,00	8.390.000,00		8.390.000,00
1.	Pekerjaan Bangunan Air	M2	120,00			--	
2.		Ls	1,00		654.120,00	1,00	
3.	Tebas pembersihan	M3	188,30	5.451,00	3.000.000,00	166,50	--
4.	Dewatering	M3	5,60	3.000.000,00	9.631.168,40	4,57	3.000.000,00
5.	Galian tanah biasa	Bh	2.144,00	51.148,00	1.557.472,00	172,00	8.516.142,00
6.	Bongkaran beton	M3		278.120,00	0	7,89	1.321.070,00
7.		M2	11,20			203,38	0
	Pengadaan pemanca ngan		301,35	38.610,00	9.906.411,20		6.640.920,00
8.	cerucuk 10-15 cm	M2		884.501,00	51.492.277,20	203,38	0
9.	Beton lantai kerja	Kg		170.872,00		9.843,30	6.978.712,89
10.	Bekisting untuk permukaan beton biasa	M3	11.175,00		5.951.662,50	109,37	34.751.947,36
11.		M2	149,00	19.750,00	190.378.417,50	406,76	
12.	Pemasangan kembali	M3	602,70		157.827.058,	84,96	4.016.755,0

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bekisting		146,30	17.036,10	00		0
13.	Pembesian	M3		1.059.242,		84,96	
	Beton fc. 14.5		146,30	00	5.472.516,00		167.691.443
14.	Mpa (K-175)	M3			4.366.074,00	9,20	,13
	Bongkar		9,20	9.080,00			115.849.297
	bekisting			29.980,00			,54
15.	Timbunan tanah	Bh			6.972.658,00	11,00	
	setempat		9,00				
				47.660,00			3.693.380,8
	Pemadatan				2.890.824,00		0
III.	tanah dgn alat						2.547.100,8
	stemper			314.220,0			0
	Timbunan sirtu			0	68.263.380,0		0
	dipadatkan				0		
1.	Pengadaan dan	M2				6.496,00	4.049.193,6
	pemasangan			7.584.820,			0
2.	pintu air		10.468,	00			
		M3	20			174,38	2.890.824,0
							0
	Pekerjaan		200,20			3.856,14	
	rehabilitasi	M3			57.062.158,2		83.433.020,
	saluran dan				0		00
	jalan inspeksi		5.083,3				
3.	Tebas	Bh	0			7.983,00	
	pembersihan			5.451,00			
					10.239.829,6		
	Galian tanah		7.983,0		0		
4.	- galian tanah	M3	0	51.148,00		131,83	
5.	biasa sedalal	M2			173.594.695,	2.866,35	
	s/d 2,00 M				00		
				3.150,00			
6.	- galian tanah						35.420.598,
	dengan alat	M2	182,70			53.732,7	00
					308.223.630,		

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pengadaan dan pemancangan cerucuk 10-15 cm	M3	3.694,67	38.610,00	00	1	8.919.188,24
8.	Beton lantai kerja	Kg	7.389,33	884.501,00	161.598.332,70	953,84	131.667.181,00
9.	Bekisting utk permukaan beton biasa	M2		170.872,00	631.315.652,24	44.426,10	308.223.630,00
10.	Pemasangan kembali bekisting	M3	1.118,20	19.750,00	145.939.267,50	510,05	116.603.766,83
11.	Beton fc. 14.5 Mpa (K-175)	M3	11.084,00	1.059.242,00	1.184.444.404,40	1.008,00	489.778.957,20
12.	Pembesian	M3	632,60	17.036,10	1.07.570.690,00	3.299,00	113.221.022,50
13.	Bongkar bekisting	M3	968,00	9.080,00	100.642.720,00	1.649,00	1.010.347.389,28
14.	Waterstop PVC, lebar 20 mm	M3		94.610,00	59.850.286,00		
	Mortar tipe N (pemasangan batu kali)	M3	2.213,70	1.105.560,00	1.070.182.085,430,00		
	campuran 1 PC : 4 PS	M3					
	Timbunan tanah setempat		1.308,50	29.980,00			756.847.482,21
	Pemadatan tanah		0				78.079.464,80
	- Pemadatan tanah dgn alat		905,20	47.660,00	66.366.726,00		48.255.830,

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



stamper						50
- Pemadatan tanah dgn alat vibrator	2.335,30	114.130,00	62.363.110,00		1.114.404.480,00	
Timbunan sirtu dipadat kan		314.220,00	103.310.476,00		98.904.020,00	
			733.797.966,00		78.591.240,00	
					--	
					1.706.214.600,00	
Jumlah total + pajak – pajak			7.271.193.000,00		7.268.900.000,00	

Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi Sumatera Barat terhadap pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk tersebut, terdapat item - item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga terjadi kekurangan volume fisik, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang Ahli dari UPTD Laboratorium Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci ditemukan adanya pekerjaan beton tidak dilaksanakan sebagaimana spesifikasi mutu beton dalam kontrak, yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



1. Pekerjaan beton K – 175, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci ditemukan hasil sebagai berikut :

No.	Saluran	Mutu beton dalam kontrak	Hasil pemeriksaan	Kesimpulan
1.	Primer	K – 175	K – 102,5	Tidak memenuhi
2.	Sekunder	K – 175	K – 86,1	Tidak memenuhi
3.	Bangunan air	K – 175	K – 83,7	Tidak memenuhi

2. Terdapat kekurangan volume berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

I. Pekerjaan Bangunan Air

No.	Uraian pekerjaan	Sat	Vol	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pembesian	Kg	5.657,96	17.036,10	96.389.572,36

II. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Jalan Inspeksi

No.	Uraian pekerjaan	Sat	Volume	Harga satuan	Jumlah harga
-----	------------------	-----	--------	--------------	--------------



1.	Pengadaan dan pemasangan cerucuk 10 – 15cm	Bh	1.589,00	36.610,00	61.351.290,00
2.	Beton lantai kerja	M3	3,83	884.501,00	3.387.638,83
3.	Pembesian	Kg	13.036,10	17.036,10	222.084.303,21
4.	Membongkar bekisting	M2	130,06	9.080,00	1.180.944,80
5.	Timbunan sirtu dipadatkan	M3	1.840,01	314.220,00	578.167.942,20
					866.172.119,04

Bahwa akibat adanya kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan Mutu Beton tidak memenuhi persyaratan / tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, maka berakibat pada ketahanan dinding bangunan irigasi tersebut, karena akan timbul keretakan atau rapuh pada saluran yang mengakibatkan air keluar atau meresap ke dinding saluran.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan merangkap tugas sebagai PPK, tanpa melakukan pengecekan atau mencari perbandingan kebenaran laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% yang dibuat oleh pihak PT. Anugrah Bintang Kerinci, terdakwa tetap mencairkan / mengajukan pencairan pembayaran termyn 100%.

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kab. Kerinci tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran – pembayaran kepada PT. Anugrah Bintang Kerinci sebagai berikut :

- Pembayaran termin uang muka 20% sejumlah Rp. 1.454.238.600,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0297/SPP-LS/DPU –SDA-V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- Pembayaran termin 61,50% sejumlah Rp. 3.504.715.026,- (tiga milyar lima ratus empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh enam rupiah), dengan

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA-XI/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

- Pembayaran termin 100% sejumlah Rp. 2.309.946.374,-, (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1313/ SPP-LS/DPU-SDA-XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-233/PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018, disimpulkan bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sei Tanduk Kab. Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp. 1.040.825.423,48,- (satu milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 02/ KEP.GUB/BPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan ITO MUKHTAR BIN MUKHTAR selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Maret 2016 yang berlanjut sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi dan di Desa Sei

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanduk Kab. Kerinci atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu :

Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
4. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
5. Menandatangani SPM LS dan SP TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Bahwa karena keterbatasan personil, maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap jabatan / melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a. spesifikasi teknis barang / jasa
 - b. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. rancangan kontrak
2. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang / jasa
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi, surat perintah kerja (SPK) / surat perjanjian
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

Bahwa selaku PPK, terdakwa merupakan pejabat yang ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku KPA dan merangkap melaksanakan tugas sebagai PPK Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa, telah mengarahkan / menginstruksikan Pokja ULP di Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi, agar pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci tahun anggaran 2016 senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Boy Edward dengan cara memenangkan PT. Anugrah Bintang Kerinci dengan direktur saksi Ito Mukhtar.
2. Bahwa terdakwa telah menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2016 Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.271.193.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang seharusnya surat perjanjian kerja / kontrak tersebut ditanda tangani bersama antara terdakwa dan saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci, namun dalam kenyataannya surat perjanjian kerja / kontrak tersebut ditanda tangani bukan oleh saksi Ito Mukhtar, melainkan

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ebin Dwisa yang bukan merupakan Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci.

3. Bahwa dalam surat perjanjian kerja / kontrak pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2016 Nomor : 611/ 394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016, pelaksana pekerjaan yaitu PT. Anugrah Bintang Kerinci diwajibkan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dan pekerjaan beton tidak dilaksanakan sebagaimana spesifikasi mutu beton yang tercantum dalam kontrak dan terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai PPK yang berwenang mengendalikan pelaksanaan kontrak dan tanpa melakukan penelitian / pengecekan atau mencari perbandingan kebenaran laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% yang dibuat oleh pihak PT. Anugrah Bintang Kerinci, terdakwa tetap mencairkan / mengajukan pencairan pembayaran kepada PT. Anugrah Bintang Kerinci, yang terdiri dari :

- Membayar termin uang muka 20% sejumlah Rp. 1.454.238.600,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0297/SPP-LS/DPU –SDA-V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- Membayar termin 61,50% sejumlah Rp. 3.504.715.026,- (tiga milyar lima ratus empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh enam rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA-XI/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- Membayar termin 100% sejumlah Rp. 2.309.946.374,-, (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1313/ SPP-LS/DPU-SDA-XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa perbuatan terdakwa telah secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efesien, ekonomis, efektif,

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 1 angka 22 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
6. Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
7. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
8. Pasal 11 ayat (3a), ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci sejumlah **Rp. 1.040.825.423,48,- (satu milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 1.040.825.423,48,- (satu milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-233/ PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi memiliki beberapa paket pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.06.24.10.5.2 tanggal 20 Januari 2016, yang didalamnya terdapat pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat perencanaan terhadap anggaran pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci, dan berdasarkan hasil perencanaan ditetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 7.499.0000.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan perencanaan, kemudian terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa, lalu mempersiapkan dokumen – dokumen pelelangan yang terdiri dari :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- b. Spesifikasi Teknis
- c. Gambar Kerja
- d. Daftar Kuantitas dan Harga
- e. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah seluruh dokumen – dokumen tersebut siap, kemudian terdakwa mengirimkannya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Propinsi Jambi untuk dilakukan pelelangan.

Bahwa setelah menerima permintaan pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci TA. 2016 dari terdakwa, kemudian Kepala ULP Propinsi Jambi menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) ULP di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud.

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Pokja ULP yang terdiri dari Saksi Ervan Efendi selaku Ketua, Budi Nurahman, ST selaku Sekretaris, saksi Alfa Yudi Yuliansah, A.Md selaku Anggota, saksi Syamsul Hidayat, ST selaku Anggota dan saksi Wahyudi Apdian, SE selaku Anggota, sedang melakukan persiapan pelelangan. Terdakwa memanggil saksi Ervan Efendi selaku Ketua Pokja untuk membicarakan persiapan pelaksanaan lelang paket pekerjaan di Bidang Sumber Daya Air, pada saat itu terdakwa memberikan arahan dan instruksi kepada saksi Ervan Efendi kepada siapa saja paket pekerjaan konstruksi di Bidang Sumber Daya Air akan diberikan, saat itu terdakwa juga mengintruksikan kepada saksi Ervan Efendi agar paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci diberikan kepada Si Boy (saksi Ir. Boy Edward). Setelah mendapatkan instruksi tersebut lalu saksi Ervan Efendi mengatakan kepada terdakwa agar meminta Boy Edward mempersiapkan penawaran beserta seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen penawaran dan saat itu terdakwa mengatakan untuk dokumen penawaran akan disiapkan oleh pihak saksi Boy Edward.

Bahwa sebelum Pokja ULP mengumumkan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci tersebut, saksi Boy Edward yang merupakan Anggota DPRD Kab. Kerinci menghubungi saksi Syafrijal selaku Direktur PT. Air Panas Semurup untuk datang kerumahnya di Desa Pasar Semurup Kabupaten Kerinci, ketika pergi kerumah saksi Boy Edward tersebut saksi Syafrijal bersama dengan saksi Muhammad Hafis, pada saat itu di rumah saksi Boy Edward juga telah ada saksi Ito Mukhtar yang merupakan Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci, saat itu saksi Boy Edward mengatakan kepada saksi Syafrijal dan saksi Muhammad Hafis agar membuat penawaran untuk ikut tender pekerjaan irigasi di daerah Kayu Aro Kab. Kerinci dan pekerjaan irigasi itu adalah pekerjaan di Dinas PU Propinsi Jambi, selain itu saksi Boy Edward juga meminta kepada saksi Syafrijal, saksi Muhammad Hafis dan saksi Ito Mukhtar agar mencari perusahaan pendamping untuk PT. Anugrah Bintang Kerinci dan memprioritaskan agar nantinya PT. Anugrah Bintang Kerinci yang memenangkan tender / pelelangan pekerjaan irigasi itu.

Beberapa hari kemudian saksi Ito Mukhtar menemui saksi Yes Herledi yang merupakan Direktur PT. Izzati Nur Ikhwan dengan tujuan meminjam profil / surat – surat perusahaan milik saksi Yes Herledi tersebut, lalu saksi Yes Herledi memberikan profil PT. Izzati Nur Ikhwan kepada saksi Ito Mukhtar, setelah

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan profil perusahaan PT. Izzati Nur Ikhwan, lalu saksi Ito Mukhtar memberikan profil PT. Izzati Nur Ikhwan dan profil PT. Anugrah Bintang Kerinci beserta User_id nya kepada saksi Muhammad Hafis untuk dibuatkan penawaran.

Bahwa setelah mendapatkan profil dan User_id kedua perusahaan tersebut, kemudian saksi Muhammad Hafis menemui saksi Syafrijal dan kemudian mereka berdua membuat dokumen penawaran untuk tiga perusahaan yaitu PT. Anugrah Bintang Kerinci, PT. Air Panas Semurup dan PT. Izzati Nur Ikhwan guna mengikuti pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci. Setelah itu dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan tersebut di masukkan / apload ke website LPSE Propinsi Jambi guna mengikuti pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci. Namun saat itu saksi Ito Mukhtar meminta kepada saksi Muhammad Hafis agar persyaratan administrasi dari PT. Air Panas Semurup dan PT. Izzati Nur Ikhwan dibuat tidak terlalu lengkap sehingga nantinya ketika proses pelelangan kedua perusahaan itu akan dinyatakan gugur / tidak memenuhi persyaratan, dengan tujuan agar hanya PT. Anugrah Bintang Kerinci yang memenuhi persyaratan sehingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Bahwa ketika memasukkan / membuat dokumen penawaran PT. Anugrah Bintang Kerinci tersebut, saksi Ito Mukhtar meminta kepada saksi Muhammad Hafis untuk memasukkan dokumen berupa Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) atau Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) sebagai syarat kualifikasi, namun dokumen Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) atau Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) tersebut bukan didapatkan dari orang yang memiliki sertifikat tersebut dan dipergunakan hanya sebagai syarat untuk mengikuti tahap pembuktian kualifikasi.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2016, Pokja ULP memulai proses pelelangan dengan mengumumkan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci pada website LPSE Propinsi Jambi dan ketika dilakukan tahapan pelelangan yaitu kualifikasi pembuktian, saksi Muhammad Hafis datang menemui saksi Ervan Efendi dengan membawa dokumen – dokumen PT. Anugrah Bintang Kerinci, saat itu saksi Muhammad Hafis mengatakan kepada saksi Ervan Efendi bahwa dirinya adalah orang suruhan atau staf dari Pak Boy Kerinci (saksi Ir. Boy Edward), ketika itu saksi Ervan Efendi menjadi ingat dengan pesan / arahan yang

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disampaikan terdakwa bahwa perusahaan PT. Anugrah Bintang Kerinci itulah yang dimaksud oleh terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci.

Bahwa setelah dilaksanakan tahapan pelelangan, PT. Anugrah Bintang Kerinci kemudian ditetapkan sebagai pemenang pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci dengan nilai penawaran Rp. 7.271.100.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga terkoreksi sejumlah Rp. 7.271.193.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa kemudian dibuat surat perjanjian kerja / kontrak Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.271.193.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci, namun pada saat penandatanganan surat perjanjian kerja / kontrak tersebut, terdakwa tidak bertemu dengan saksi Ito Mukhtar selaku Direktur PT. Anugrah Bintang Kerinci dan saksi Ito Mukhtar juga tidak pernah menandatangani kontrak, akan tetapi yang menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak tersebut adalah saksi Ebin Dwisa atas permintaan dari saksi Ito Mukhtar, dan hingga dilaksanakannya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ito Mukhtar.

Bahwa kemudian saksi Ito Mukhtar juga meminta kepada saksi Ebin Dwisa untuk menandatangani seluruh dokumen – dokumen terkait kelengkapan kontrak lainnya, selain itu saksi Ito Mukhtar juga meminta kepada saksi Ebin Dwisa untuk mengurus dan menandatangani dokumen – dokumen terkait pencairan uang muka kerja 20% sejumlah Rp. 1.454.238.600,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Setelah seluruh dokumen pengajuan pencairan uang muka kerja tersebut ditanda tangani oleh saksi Ebin Dwisa, lalu tanpa mengecek kebenaran / keaslian tanda tangan dokumen pengajuan uang muka kerja tersebut, terdakwa selaku KPA kemudian tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka kerja tersebut.

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. Anugrah Bintang Kerinci ketika mengikuti pelelangan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ketika melaksanakan / pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk tersebut, PT. Anugrah Bintang Kerinci tidak cukup memiliki kemampuan baik personil maupun peralatan untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak dan terdakwa selaku PPK juga tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci tersebut, atas keterlambatan itu kemudian dilakukan addendum kontrak Nomor : ADD.I/611/ 37-DPU-6.2/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula 200 hari kalender menjadi 230 hari kalender dan pengurangan nilai kontrak menjadi Rp. 7.268.900.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja / kontrak Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dan Addendum I Kontrak Nomor : ADD.I/611/37-DPU-6.2/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, PT. Anugrah Bintang Kerinci semestinya menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak awal			Addendum kontrak	
			Vol	Harga satuan	Jumlah harga	Vol	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Pekerjaan persiapan							
1.		Ls	1,00	36.120.00	36.120.000,00	1,00	36.120.00
2.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.	Pengukuran	Ls	1,00	24.000.00	24.000.000,00	1,00	24.000.00
	Pembuatan direksi			8.390.000,00	8.390.000,00		8.390.000,00
II. keet							
1.		M2	120,00			--	

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan	Ls	1,00			1,00	
3.	Bangunan Air	M3	188,30	5.451,00	654.120,00	166,50	--
4.	Tebas	M3	5,60	3.000.000	3.000.000,0	4,57	3.000.000,00
5.	pembersihan	Bh	2.144,00	51.148,00	9.631.168,4	172,00	8.516.142,00
6.	Dewatering	M3		278.120,0	0	7,89	1.321.070,00
7.	Galian tanah biasa	M2	11,20	38.610,00	0	203,38	6.640.920,00
8.	Bongkaran beton	M2	301,35	884.501,0	82.779.840,00	203,38	6.640.920,00
9.	Pengadaan pemancan gan cerucuk 10-15 cm	M2		170.872,0	9.906.411,2	9.843,30	6.978.712,89
10.	Beton lantai kerja	M3	11.175,00	0	51.492.277,20	109,37	34.751.947,36
11.	Bekisting untuk permu kaan beton biasa	M2	149,00	19.750,00		406,76	
12.	Pembesian	M3	602,70		5.951.662,5	84,96	4.016.755,00
13.	Beton fc. 14.5 Mpa (K-175)	M3	146,30	17.036,10	0	84,96	
14.	Bongkar bekisting	M3	146,30	1.059.242			
15.	Timbunan tanah setempat	Bh	9,20	9.080,00	190.378.417,50	9,20	167.691.443,13
16.	Pemadatan tanah dgn alat stemper	Bh	9,00	29.980,00	157.827.058,00	11,00	115.849.297,54
17.	Timbunan sirtu dipadatkan	M2		314.220,0	5.472.516,0		3.693.380,80
18.	Pengadaan dan pemasangan pintu	M2		0	4.366.074,0		2.547.100,80
19.			10.468	7.584.820	6.972.658,0	6.496,00	4.049.193,00

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	air	M3	,20	,00	0	60
					174,38	
	Pekerjaan rehabilitasi saluran dan jalan	M3	200,20	2.890.824,0	2.890.824,00	
		Bh		0	3.856,	
3.	inspeksi		5.083,	68.263.380,	14	83.433.02
				00		0,00
	Tebas	M3	30	5.451,00	7.983,	
					00	
4.	pembersihan	M2	7.983,			
			00			
5.	Galian tanah			51.148,00		
	- galian tanah biasa sedalal s/d	M2	182,70		131,83	
6.	2,00 M			3.150,00	35	
			3.694,	57.062.158,		35.420.59
	- galian tanah dengan alat	M3	67	38.610,00	20	8,00
7.		Kg			53.732	
8.	Pengadaan dan peman cangan	M2	7.389,	884.501,0	10.239.829,	8.919.188,
9.	cerucuk 10-15 cm	M1	33	0	60	24
10.	Beton lantai kerja	M3		170.872,0	953,84	
				0		
11.	Bekisting utk permukaan beton biasa		1.118,	173.594.695	44.426	131.667.1
			20	,00	,10	81,00
			62.900	19.750,00	308.223.630	8.599,
						308.223.6
		M3	,00	,00	06	30,00
12.	Pemasangan kembali bekisting		11.084	1.059.242	510,05	
			,00			
13.	Beton fc. 14.5 Mpa (K-175)	M3		,00	161.598.332	1.008,
			632,60	17.036,10	,70	116.603.7
					00	66,83
	Pembesian	M3	968,00	9.080,00	631.315.652	489.778.9
					,24	57,20
	Bongkar bekisting			94.610,00		
	Waterstop PVC, lebar 20mm	M3		1.105.560	3.299,	
			2.213,	145.939.267	00	113.221.0

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Mortar tipe N (pemasangan batu kali) campuran 1 PC : 4 PS Timbunan tanah setempat Pemadatan tanah - Pemadatan tanah dgn alat stamper - Pemadatan tanah dgn alat vibrator Timbunan sirtu dipadat kan	70 1.308, 50 905,20 2.335, 30	,00 29.980,00 47.660,00 114.130,0 0	,50 1.184.444.4 04,40 1.07.570.69 0,00 100.642.720 ,00 59.850.286, 00 1.070.182.0 80,00 66.366.726, 00 62.363.110, 00 103.310.476 ,00 733.797.966 ,00	1.649, 00 -- 5.430, 00 1.114.404. 480,00 98.904.02 0,00 78.591.24 0,00 -- 1.706.214. 600,00	22,50 1.010.347. 389,28 756.847.4 82,21 78.079.46 4,80 48.255.83 0,50 1.114.404. 480,00 98.904.02 0,00 78.591.24 0,00 -- 1.706.214. 600,00
Jumlah total + pajak – pajak				7.271.193.0 00,00		7.268.900. 000,00

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi Sumatera Barat terhadap pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk tersebut, terdapat item - item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga terjadi kekurangan volume fisik, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang Ahli dari UPTD Laboratorium Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci ditemukan adanya pekerjaan beton tidak dilaksanakan sebagaimana spesifikasi mutu beton dalam kontrak, yaitu sebagai berikut :

1. Pekerjaan beton K – 175, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci ditemukan hasil sebagai berikut :

No.	Saluran	Mutu beton dalam kontrak	Hasil pemeriksaan	Kesimpulan
1.	Primer	K – 175	K – 102,5	Tidak memenuhi
2.	Sekunder	K – 175	K – 86,1	Tidak memenuhi
3.	Bangunan air	K – 175	K – 83,7	Tidak memenuhi

2. Terdapat kekurangan volume berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

I. Pekerjaan Bangunan Air

No.	Uraian pekerjaan	Sat	Vol	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pembesian	Kg	5.657,96	17.036,10	96.389.572,36

II. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Jalan Inspeksi

No.	Uraian pekerjaan	Sat	Volume	Harga	Jumlah harga
-----	------------------	-----	--------	-------	--------------

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



				satuan	
1.	Pengadaan dan pemasangan cerucuk 10 – 15 cm	Bh	1.589,00	36.610,00	61.351.290,00
2.	Beton lantai kerja	M3	3,83	884.501,00	3.387.638,83
3.	Pembesian	Kg	13.036,10		222.084.303,20
4.	Membongkar bekisting	M2	0	17.036,10	1
5.	Timbunan sirtu dipadatkan	M3	130,06	9.080,00	1.180.944,80
			1.840,01	314.220,00	578.167.942,20
					866.172.119,04

Bahwa akibat adanya kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan Mutu Beton tidak memenuhi persyaratan / tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, maka berakibat pada ketahanan dinding bangunan irigasi tersebut, karena akan timbul keretakan atau rapuh pada saluran yang mengakibatkan air keluar atau meresap ke dinding saluran.

Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan merangkap tugas sebagai PPK, telah tidak melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, karena sedari awal pelelangan terdakwa telah mengetahui pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci itu akan dilaksanakan / dikerjakan oleh saksi Ir. Boy Edward, maka terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik pekerjaan sebagaimana mestinya, selain itu terdakwa juga tidak melakukan pengecekan atau mencari perbandingan kebenaran laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% yang dibuat oleh pihak PT. Anugrah Bintang Kerinci, namun terdakwa tetap mencairkan / mengajukan pencairan pembayaran termyn 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran – pembayaran ke PT. Anugrah Bintang Kerinci sebagai berikut :

- Pembayaran termin uang muka 20% sejumlah Rp. 1.454.238.600,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0297/SPP-LS/DPU –SDA-V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- Pembayaran termin 61,50% sejumlah Rp. 3.504.715.026,- (tiga milyar lima ratus empat juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh enam rupiah), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA-XI/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- Pembayaran termin 100% sejumlah Rp. 2.309.946.374,-, (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1313/ SPP-LS/DPU-SDA-XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-233/PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018, disimpulkan bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sei Tanduk di Kab. Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp. 1.040. 825.423,48,- (satu milyar empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara : PDS-03/JBI/04/2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama, sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU ZIADY MZ, ST. MH BIN MUHAMMAD ZAKI berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.100.000.000,. (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016, tanggal 21 April 2016 kegiatan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi, pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, beserta dokumen lampirannya, antara lain :
 - Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) Nomor : 392.b /DPU-6 /IV/ BAPL/ 2016, tanggal 22 April 2016.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 392.c/DPU-6/IV/ SPMK/2016, tanggal 22 April 2016.
 - Surat PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor : 67/ABK-III/2016, tanggal 28 Maret 2016 perihal Penawaran Pekerjaan.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT. Anugrah Bintang Kerinci, tanggal 28 Maret 2016.
 - Spesifikasi Teknis pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Tahun Anggaran 2016, sumber dana APBD.
 - Skema Jaringan Sei. Tanduk.
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - Foto kopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 03.54/ POKJA-KONST/ DPU-SDA/APBD/2016, tanggal 21 Maret 2016.
 - Foto kopi Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Pemilihan Penyedia pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di. Sei. Tanduk kab. Kerinci Nomor : 07.54/ POKJA-KONST/LU/DPU-SDA/ APBD/2016, tanggal 6 April 2016.
 - Foto kopi Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No : 030P0817, tanggal 20 April 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sungai Penuh.
 - Foto kopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 321/DPU-6/IV/2016, tanggal 12 April 2016 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, et Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci.
- 2) Back Up Data pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kabupaten Kerinci, PT. Anugrah Bintang Kerinci.
 - 3) Photo Dokumentasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci
 - 4) Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/ 394.c-DPU-6.2/ IV/ 2016, tanggal 21 April 2016, Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sei. Tanduk, Kab. Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV. Rama Consultant Engineering
 - 5) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 221-KPTS/ DPU-2/ VI/ 2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 40-KPTS/ DPU-2/I/2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) Yang Dibiayai Oleh Dana APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Sumber Daya Air, berikut lampirannya.
 - 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi nomor : 222-KPTS/ DPU.6.1/ VI/ 2016 Perubahan Pertama Atas Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 33-KPTS/ DPU-6.1/ I/ 2016

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Konstruksi Di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Sumber Dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2016, berikut lampirannya.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 245/ DPU-BP/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Hasil DMF K.175 berikut 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji DMF K.175.
 - 8) 1 (satu) lembar laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton Mutu K.175 dengan Nomor : 01/ KBS/ Uji/ XII/ 2016, tanggal 2 Desember 2016.
 - 9) Dokumen Addendum Ke.1 Terhadap Surat Perjanjian No. ADD.1/ 611/37-DPU-6.2/ X/ 2016, tanggal 17 Oktober 2016 antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan PT. Anugrah Bintang Kerinci ; Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci.
 - 10) Dokumen Serah Terima Pertama, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci; Perusahaan PT. Anugrah Bintang Kerinci, Nomor Kontrak 611/ 394.A-DPU-6.2/ IV/ 2016, Nomor Addendum Ke.1 ADD.1/611/611/37-DPU-6.2/ X/ 2016
 - 11) Addendum Ke-I terhadap Surat Perjanjian No. ADD.I/611/37-DPU-6.2/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, beserta dokumen-dokumen lampirannya
 - 12) Laporan Progres Pekerjaan Fisik Bidang Sumber Daya Air, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Lokasi Kabupaten Kerinci, Kontrskator Pelaksana PT. Anugrah Bintang Kerinci, Konsultan Pengawas CV. Rama Consultant Engineering, Tahun Anggaran 2016
 - 13) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi IBNU ZIADY MZ, ST, MH Nomor : 156/DPU-6/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 - 14) Nota Dinas PPTK Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air LUKMAN, ST Nomor : 05/PRJI-BSDA/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, hal Percepatan Pekerjaan
 - 15) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi IBNU ZIADY MZ, ST, MH Nomor :

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283/DPU-6/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, perihal Percepatan Pekerjaan
- 16) Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 827/KEP.GUB/BKD-5.2/2014, tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, an. IBNU ZIADY MZ. ST.MH
- 17) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 02/KEP.GUB/BPKAD/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 18) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 11- KPTS/ DPU-1/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
- 19) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 33-KPTS/ DPU-1/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Konstruksi di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Sumber Dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.
- 20) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 40-KPTS/ DPU-2/I/2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) Yang Dibiayai oleh Dana APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Sumber Daya Air
- 21) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No. : 1.03 06 24 10 5 2 Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Povinsi Jambi, tanggal 20 Januari 2016
- 22) Dokumen pembayaran uang muka sebesar 20% pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, terdiri dari :

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat dari Direktur Utama PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor : 43/ABK/VI/ 2016, tanggal 9 Mei 2016.
- Surat Perintah Membayar No. SPM : 0297/SPM-LS/DPU-SDA/ V/ 2016, tanggal 13 Mei 2016.
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0297/ SPP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0297/SPP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0297/SPP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Kwitansi pembayaran uang muka 20% Nomor : 189/BAP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016, senilai Rp. 1.454.238.600.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 189/BAP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 13 Mei 2016.
- Ringkasan kontrak Nomor : 100/ DPU.6.2/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS Nomor : 100/ SKPD-LS/DPU.6.2/ V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 100/ SPTKPA- LS/DPU.6.2/ V/ 2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana - LS Nomor : 100/SPTPD-LS/DPU.6.2/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Foto kopi Slip Setoran BPJS TK jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Nomor Rekening : 201705185, tanggal 11/05/2016.
- Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka Nomor : 42/ABK/IV/2016, tanggal 25 April 2016.
- Foto kopi legalisir Jaminan Uang Muka Askrindo, Nomor Jaminan : 55.21.16. 00210.1. 13.01.0, tanggal 22 April 2016.
- Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 41/ABK/IV/2016, tanggal 21 April 2016.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi legalisir Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No : 030P0817, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sungai Penuh, tanggal 20 April 2016.
 - Foto kopi Referensi Bank Nomor : 70.04/Ref/SPN-PMS, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sungai Penuh, tanggal 26 April 2016.
 - Surat Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 906/ 190/ PJK/ PPK-DPU/2016, tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemotongan PPn dan PPh.
 - Foto kopi Faktur Pajak Standar, tanggal 12 Mei 2016.
 - Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.104.114.2-333 000, Nama WP : PT. Anugrah Bintang Kerinci, tanggal 12 Mei 2016, uraian pembayaran PPn uang muka.
 - Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.104.114.2-333 000, Nama WP : PT. Anugrah Bintang Kerinci, tanggal 12 Mei 2016, uraian pembayaran PPh uang muka.
- 23) Dokumen pembayaran angsuran ke I sebesar 61,50% pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar No. SPM : 0885/SPM-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Kwitansi pembayaran angsuran ke I sebesar 61,50% Nomor : 415/BAP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, senilai Rp. 3.504.715.026
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 415/BAP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Ringkasan kontrak Nomor : 328/ DPU.6.2/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS Nomor : 328/ SPKD-LS/DPU.6.2/ X/2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 328/ SPTKPA-LS/ DPU.6.2/X/ 2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana - LS Nomor : 328/SPTPD-LS/DPU.6.2/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Berita Acara Serah Terima Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 44/ABK/ IX/ 2016, tanggal 27 September 2016, yang telah mencapai kemajuan fisik 66.50%
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Nomor : 327/BAHP-LS/ DPU-SDA/IX/2016, tanggal 27 September 2016, yang menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 66.50% beserta lampiran
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 327/BAPFP/ DPU-SDA/IX/2016, tanggal 27 September 2016 yang menyatakan bahwa progres fisik telah selesai dikerjakan 66.50%
 - Surat Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 906/ 416/ PJK/PPK-DPU/2016, tanggal 11 Oktober 2016 perihal Pemotongan PPn dan PPh
 - Foto kopi Faktur Pajak Standar, tanggal 11 Oktober 2016
 - Bukti setoran pajak Tx No. : A16150666039, jenis pajak 411128-PPh final, masa aktif 13/10/2016
 - Bukti setoran pajak Tx No. : A16150666503, jenis pajak 411211-PPn dalam negeri, masa aktif 13/10/2016
- 24) Dokumen pembayaran angsuran ke II sebesar 95% & 5% (Mapel) pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, terdiri dari :
- Surat dari Direktur Utama PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor : 49/ABK/XII/2016.
 - Surat Perintah Membayar No. SPM : 1313/SPM-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1313/ SPP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1313/SPP-LS/ DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1313/SPP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Kwitansi pembayaran angsuran ke II sebesar 95% & 5% (masa pemeliharaan) Nomor : 665/ BAP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, senilai Rp. 2.309.946.374.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 665/BAP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Ringkasan kontrak Nomor : 545/DPU.6.2/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS Nomor : 545/ SKPD-LS/DPU.6.2/ XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 545/ SPTKPA-LS/DPU.6.2/XII/ 2016, tanggal 29 Des 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana - LS Nomor : 545/SPTPD-LS/DPU.6.2/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Referensi Bank Nomor : 70.04/Ref/SPN-PMS, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sungai Penuh, 26 April 2016.
- Tanda Terima SPT Tahunan Nomor : 33341000 04115 PT. Anugrah Bintang Kerinci.
- Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor : 50/ABK/XII/ 2016, tanggal 27 Desember 2016.
- Foto copy legalisir Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor Jaminan : 55.21.16. 00995.7. 13.01.0, tanggal 29 Desember 2016. Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan Nomor : 544/ BAPFP/ DPU-SDA/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang menyatakan bahwa progres fisik telah selesai dikerjakan 100%.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Nomor : 544/BAHP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, yang menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 100%.

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 906/ 666/PJK/PPK-DPU/2016, tanggal 29 Desember 2016 perihal Pemotongan PPn dan PPh.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal jam bayar : 30/12/2016 08:33:13, nama wajib pajak PT. Anugrah Bintang Kerinci, akun : 411211, jenis setoran : 920, jumlah setoran Rp. 209,995,125,00.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal jam bayar : 30/12/2016 08:34:42, nama wajib pajak PT. Anugrah Bintang Kerinci, akun : 411128, jenis setoran : 409, jumlah setoran Rp. 62,998,537.00
- Foto kopi Faktur Pajak Standar, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Slip Setoran BPJS TK jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Nomor Rekening : 201705185, tanggal 11/05/2016.
- Foto kopi Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang terdiri dari :
 - Foto kopi Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 134/Und.I/ SDA/ XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 perihal Undangan Rapat.
 - Foto kopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Pemeriksaan PPHP, tanggal 27 Desember 2016.
 - Foto kopi Notulen Rapat Pembahasan Pemeriksaan PPHP, tanggal 27 Desember 2016.
 - Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 134.a/BAPA/SDA-DPU/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 beserta lampiran.
 - Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor : 135.b/BAPT/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran.
 - Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Visual Nomor : 135.c/BAPV/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran.
 - Foto kopi Surat Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Nomor : 135.d/ Und.II/SDA/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Rapat Finalisasi PPHP.

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Daftar Hadir Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Notulen Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP, tanggal 29 Desember 2016
- Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 136.f/ BAHPP-LS/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Surat Ketua PPHP Nomor : 004/136.g/SDA-DPU/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP.
- Foto kopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 136.h/ BASTHP-LS/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 29 Desember 2016.

25) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0599/ SP2D-LS/BM/BUD/V/ 2016, tanggal 17 Mei 2016, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.282.374.038,00.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2073/ SP2D-LS/BM/BUD/X/ 2016, tanggal 13 Oktober 2016, jumlah yang dibayarkan Rp. 3.090.521.432,00.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3160/ SP2D-LS/BM/BUD/XII/ 2016, tanggal 30 Desember 2016, jumlah yang dibayarkan Rp. 2.298.345.067,00.

26) Album Gambar Construction Drawing (CD) pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Di. Sei. Tanduk Kabupaten Kerinci, Pt. Anugrah Bintang Kerinci.

27) Album Gambar As Built Drawing (ABD) pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Di. Sei. Tanduk Kabupaten Kerinci, Pt. Anugrah Bintang Kerinci.

28) Dokumen Laporan Harian Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sei Tanduk Kab. Kerinci, PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor Kontrak : 611/ 394.a-DPU.6.2/ IV/ 2016 tanggal 21 April 2016, Nomor Addendum : ADD.I/ 611/ 37-DPU.62/ X/ 2016, tanggal 17 Oktober 2016.

29) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Bidang Sumber Daya Air, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Sei. Tanduk Kab.Kerinci, Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Februari 2016, berikut lampiran berupa ; Daftar harga dasar

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan upah, Daftar harga dasar satuan bahan, Daftar harga dasar satuan peralatan, Analisa harga satuan pekerjaan, Analisa harga satuan alat, Jadwal Pelaksanaan, Peta Iktisar Daerah Irigasi Sei Tanduk, Gambar potongan melintang saluran serta jalan inspeksi, Gambar Bagunan Bagi

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ITO MUKHTAR Alias AGUNG Bin MUKHTAR

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU ZIADY MZ, S.T. MH BIN MUHAMMAD ZAKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IBNU ZIADY MZ, S.T. MH BIN MUHAMMAD ZAKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perjanjian Nomor : 611/394.a-DPU-6.2/IV/2016, tanggal 21 April 2016 kegiatan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi, pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, beserta dokumen lampirannya, antara lain :
 - Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) Nomor : 392.b /DPU-6 /IV/ BAPL/ 2016, tanggal 22 April 2016.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 392.c/DPU-6/IV/ SPMK/2016, tanggal 22 April 2016.
 - Surat PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor : 67/ABK-III/2016, tanggal 28 Maret 2016 perihal Penawaran Pekerjaan.

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT. Anugrah Bintang Kerinci, tanggal 28 Maret 2016.
 - Spesifikasi Teknis pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Tahun Anggaran 2016, sumber dana APBD.
 - Skema Jaringan Sei. Tanduk.
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - Foto kopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 03.54/ POKJA-KONST/ DPU-SDA/APBD/2016, tanggal 21 Maret 2016.
 - Foto kopi Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Pemilihan Penyedia pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di. Sei. Tanduk kab. Kerinci Nomor : 07.54/ POKJA-KONST/LU/DPU-SDA/ APBD/2016, tanggal 6 April 2016.
 - Foto kopi Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No : 030P0817, tanggal 20 April 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sungai Penuh.
 - Foto kopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 321/DPU-6/IV/2016, tanggal 12 April 2016 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, et Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci.
- 2) Back Up Data pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kabupaten Kerinci, PT. Anugrah Bintang Kerinci.
- 3) Photo Dokumentasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci
- 4) Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 611/ 394.c-DPU-6.2/ IV/ 2016, tanggal 21 April 2016, Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sei. Tanduk, Kab. Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV. Rama Consultant Engineering
- 5) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 221-KPTS/ DPU-2/ VI/ 2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 40-KPTS/ DPU-2/I/2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lainya (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) Yang Dibiayai Oleh Dana APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Sumber Daya Air, berikut lampirannya.
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi nomor : 222-KPTS/ DPU.6.1/ VI/ 2016 Perubahan Pertama Atas Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 33-KPTS/ DPU-6.1/ I/ 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Konstruksi Di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Sumber Dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2016, berikut lampirannya.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 245/ DPU-BP/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Hasil DMF K.175 berikut 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji DMF K.175.
 - 8) 1 (satu) lembar laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton Mutu K.175 dengan Nomor : 01/ KBS/ UJI/ XII/ 2016, tanggal 2 Desember 2016.
 - 9) Dokumen Addendum Ke.1 Terhadap Surat Perjanjian No. ADD.1/ 611/37-DPU-6.2/ X/ 2016, tanggal 17 Oktober 2016 antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan PT. Anugrah Bintang Kerinci ; Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci.
 - 10) Dokumen Serah Terima Pertama, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci; Perusahaan PT. Anugrah Bintang Kerinci, Nomor Kontrak 611/ 394.A-DPU-6.2/ IV/ 2016, Nomor Addendum Ke.1 ADD.1/611/611/37-DPU-6.2/ X/ 2016
 - 11) Addendum Ke-I terhadap Surat Perjanjian No. ADD.1/611/37-DPU-6.2/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, beserta dokumen-dokumen lampirannya
 - 12) Laporan Progres Pekerjaan Fisik Bidang Sumber Daya Air, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Lokasi Kabupaten Kerinci, Kontrskator Pelaksana PT. Anugrah Bintang Kerinci, Konsultan Pengawas CV. Rama Consultant Engineering, Tahun Anggaran 2016
 - 13) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi IBNU ZIADY MZ, ST, MH Nomor : 156/DPU-6/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Nota Dinas PPTK Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air LUKMAN, ST Nomor : 05/PRJI-BSDA/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, hal Percepatan Pekerjaan
- 15) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi IBNU ZIADY MZ, ST, MH Nomor : 283/DPU-6/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, perihal Percepatan Pekerjaan
- 16) Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 827/KEP.GUB/BKD-5.2/2014, tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, an. IBNU ZIADY MZ. ST.MH
- 17) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 02/KEP.GUB/BPKAD/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
- 18) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 11- KPTS/ DPU-1/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
- 19) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 33-KPTS/ DPU-1/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Konstruksi di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Sumber Dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.
- 20) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 40-KPTS/ DPU-2/I/2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) Yang Dibiayai oleh Dana APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Sumber Daya Air
- 21) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No. : 1.03 06 24 10 5 2

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Povinsi Jambi, tanggal 20 Januari 2016

22) Dokumen pembayaran uang muka sebesar 20% pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, terdiri dari :

- Foto kopi Surat dari Direktur Utama PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor : 43/ABK/VI/ 2016, tanggal 9 Mei 2016.
- Surat Perintah Membayar No. SPM : 0297/SPM-LS/DPU-SDA/ V/ 2016, tanggal 13 Mei 2016.
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0297/ SPP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0297/SPP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0297/SPP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Kwitansi pembayaran uang muka 20% Nomor : 189/BAP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016, senilai Rp. 1.454.238.600.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 189/BAP-LS/ DPU-SDA/V/2016, tanggal 13 Mei 2016.
- Ringkasan kontrak Nomor : 100/ DPU.6.2/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS Nomor : 100/ SKPD-LS/DPU.6.2/ V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 100/ SPTKPA- LS/DPU.6.2/ V/ 2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana - LS Nomor : 100/SPTPD-LS/DPU.6.2/V/2016, tanggal 12 Mei 2016.
- Foto kopi Slip Setoran BPJS TK jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Nomor Rekening : 201705185, tanggal 11/05/2016.
- Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka Nomor : 42/ABK/IV/2016, tanggal 25 April 2016.
- Foto kopi legalisir Jaminan Uang Muka Askrindo, Nomor Jaminan : 55.21.16. 00210.1. 13.01.0, tanggal 22 April 2016.

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 41/ABK/IV/2016, tanggal 21 April 2016.
 - Foto kopi legalisir Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No : 030P0817, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sungai Penuh, tanggal 20 April 2016.
 - Foto kopi Referensi Bank Nomor : 70.04/Ref/SPN-PMS, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sungai Penuh, tanggal 26 April 2016.
 - Surat Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 906/ 190/ PJK/ PPK-DPU/2016, tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemotongan PPn dan PPh.
 - Foto kopi Faktur Pajak Standar, tanggal 12 Mei 2016.
 - Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.104.114.2-333 000, Nama WP : PT. Anugrah Bintang Kerinci, tanggal 12 Mei 2016, uraian pembayaran PPn uang muka.
 - Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.104.114.2-333 000, Nama WP : PT. Anugrah Bintang Kerinci, tanggal 12 Mei 2016, uraian pembayaran PPh uang muka.
- 23) Dokumen pembayaran angsuran ke I sebesar 61,50% pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar No. SPM : 0885/SPM-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0885/SPP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - Kwitansi pembayaran angsuran ke I sebesar 61,50% Nomor : 415/BAP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, senilai Rp. 3.504.715.026
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 415/BAP-LS/DPU-SDA/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak Nomor : 328/ DPU.6.2/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS Nomor : 328/ SPKD-LS/DPU.6.2/ X/2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 328/ SPTKPA-LS/ DPU.6.2/X/ 2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana - LS Nomor : 328/SPTPD-LS/DPU.6.2/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016
 - Berita Acara Serah Terima Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 44/ABK/ IX/ 2016, tanggal 27 September 2016, yang telah mencapai kemajuan fisik 66.50%
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Nomor : 327/BAHP-LS/ DPU-SDA/IX/2016, tanggal 27 September 2016, yang menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 66.50% beserta lampiran
 - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 327/BAPFP/ DPU-SDA/IX/2016, tanggal 27 September 2016 yang menyatakan bahwa progres fisik telah selesai dikerjakan 66.50%
 - Surat Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 906/ 416/ PJK/PPK-DPU/2016, tanggal 11 Oktober 2016 perihal Pemotongan PPn dan PPh
 - Foto kopi Faktur Pajak Standar, tanggal 11 Oktober 2016
 - Bukti setoran pajak Tx No. : A16150666039, jenis pajak 411128-PPh final, masa aktif 13/10/2016
 - Bukti setoran pajak Tx No. : A16150666503, jenis pajak 411211-PPn dalam negeri, masa aktif 13/10/2016
- 24) Dokumen pembayaran angsuran ke II sebesar 95% & 5% (Mapel) pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, terdiri dari :
- Surat dari Direktur Utama PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor : 49/ABK/XII/2016.
 - Surat Perintah Membayar No. SPM : 1313/SPM-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1313/ SPP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1313/SPP-LS/ DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1313/SPP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Kwitansi pembayaran angsuran ke II sebesar 95% & 5% (masa pemeliharaan) Nomor : 665/ BAP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, senilai Rp. 2.309.946.374.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 665/BAP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Ringkasan kontrak Nomor : 545/DPU.6.2/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS Nomor : 545/ SKPD-LS/DPU.6.2/ XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 545/ SPTKPA-LS/DPU.6.2/XII/ 2016, tanggal 29 Des 2016.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana - LS Nomor : 545/SPTPD-LS/DPU.6.2/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Referensi Bank Nomor : 70.04/Ref/SPN-PMS, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sungai Penuh, 26 April 2016.
- Tanda Terima SPT Tahunan Nomor : 33341000 04115 PT. Anugrah Bintang Kerinci.
- Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor : 50/ABK/XII/ 2016, tanggal 27 Desember 2016.
- Foto copy legalisir Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor Jaminan : 55.21.16. 00995.7. 13.01.0, tanggal 29 Desember 2016. Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan Nomor : 544/ BAPFP/ DPU-SDA/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang menyatakan bahwa progres fisik telah selesai dikerjakan 100%.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Nomor : 544/BAHP-LS/DPU-SDA/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, yang menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 100%.

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 906/ 666/PJK/PPK-DPU/2016, tanggal 29 Desember 2016 perihal Pemotongan PPn dan PPh.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal jam bayar : 30/12/2016 08:33:13, nama wajib pajak PT. Anugrah Bintang Kerinci, akun : 411211, jenis setoran : 920, jumlah setoran Rp. 209,995,125,00.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal jam bayar : 30/12/2016 08:34:42, nama wajib pajak PT. Anugrah Bintang Kerinci, akun : 411128, jenis setoran : 409, jumlah setoran Rp. 62,998,537.00
- Foto kopi Faktur Pajak Standar, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Slip Setoran BPJS TK jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, Nomor Rekening : 201705185, tanggal 11/05/2016.
- Foto kopi Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang terdiri dari :
 - Foto kopi Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 134/Und.I/ SDA/ XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 perihal Undangan Rapat.
 - Foto kopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Pemeriksaan PPHP, tanggal 27 Desember 2016.
 - Foto kopi Notulen Rapat Pembahasan Pemeriksaan PPHP, tanggal 27 Desember 2016.
 - Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 134.a/BAPA/SDA-DPU/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 beserta lampiran.
 - Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor : 135.b/BAPT/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran.
 - Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Visual Nomor : 135.c/BAPV/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 28 Desember 2016 beserta lampiran.
 - Foto kopi Surat Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Nomor : 135.d/ Und.II/SDA/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Rapat Finalisasi PPHP.

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Daftar Hadir Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Notulen Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP, tanggal 29 Desember 2016
- Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 136.f/ BAHPP-LS/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Foto kopi Surat Ketua PPHP Nomor : 004/136.g/SDA-DPU/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP.
- Foto kopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 136.h/ BASTHP-LS/SDA-DPU/XII/ 2016, tanggal 29 Desember 2016.

25) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0599/ SP2D-LS/BM/BUD/V/ 2016, tanggal 17 Mei 2016, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.282.374.038,00.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2073/ SP2D-LS/BM/BUD/X/ 2016, tanggal 13 Oktober 2016, jumlah yang dibayarkan Rp. 3.090.521.432,00.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3160/ SP2D-LS/BM/BUD/XII/ 2016, tanggal 30 Desember 2016, jumlah yang dibayarkan Rp. 2.298.345.067,00.

26) Album Gambar Construction Drawing (CD) pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Di. Sei. Tanduk Kabupaten Kerinci, Pt. Anugrah Bintang Kerinci.

27) Album Gambar As Built Drawing (ABD) pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Di. Sei. Tanduk Kabupaten Kerinci, Pt. Anugrah Bintang Kerinci.

28) Dokumen Laporan Harian Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sei Tanduk Kab. Kerinci, PT. Anugrah Bintang Kerinci Nomor Kontrak : 611/ 394.a-DPU.6.2/ IV/ 2016 tanggal 21 April 2016, Nomor Addendum : ADD.I/ 611/ 37-DPU.62/ X/ 2016, tanggal 17 Oktober 2016.

29) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Bidang Sumber Daya Air, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Sei. Tanduk Kab.Kerinci, Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Februari 2016, berikut lampiran berupa ; Daftar harga dasar

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan upah, Daftar harga dasar satuan bahan, Daftar harga dasar satuan peralatan, Analisa harga satuan pekerjaan, Analisa harga satuan alat, Jadwal Pelaksanaan, Peta Iktisar Daerah Irigasi Sei Tanduk, Gambar potongan melintang saluran serta jalan inspeksi, Gambar Bagunan Bagi

Dipergunakan dalam perkara An. ITO MUKHTAR Alias AGUNG Bin MUKHTAR

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 18 September 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 25 September 2019, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 1 Oktober 2019 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Oktober 2019, dan kontra memori

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan :

1. Bahwa proses yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Kerinci menyalahi proses yang seharusnya, dimana Polres Kerinci telah melakukan penyelidikan ketika pekerjaan pembangunan Jaringan irigasi di Sei Tanduk masih dalam masa pemeliharaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum. Bahwa dalam pelaksanaan jaringan irigasi dalam perkara a quo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah dibentuk unsur pengelola pengadaan yang bertugas membantu PPK. Terdakwa keberatan atas investigasi yang dilaksanakan oleh pihak LPJK Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi yang bersangkutan;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa jika unsur dakwaan primer yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, maka unsur dakwaan subsider yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga tidak terbukti. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menyimpangkan penggunaan dana dalam perkara a quo, semuanya Terdakwa lakukan karena posisi jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan merangkap sebagai PPK;
4. Majelis Hakim tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa ahli Ir. SYAHBANUR., M.Si Bin RAJAB dari LPJK Sumatera Barat yang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara a quo tidak berwenang;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



atau turut serta melakukan perbuatan". Bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan merangkap PPK saja, sehingga terdakwa tidak ikut serta dalam permufakatan jahat ini secara melawan hukum;

6. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur perbuatan yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Kedudukan unsur perbuatan berlanjut adalah sama dengan kedudukan unsur-unsur tindak pidana pokok, maka apabila unsur perbuatan berlanjut tidak terbukti, seharusnya tindak pidana yang didakwakan juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan. Tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya, sehingga pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang diajukan / disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak dijabarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga secara hukum sepatutnya seluruh alasan memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang disampaikan dalam memori banding Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Kerinci menyalahi proses yang seharusnya, dimana Polres Kerinci telah melakukan penyelidikan ketika pekerjaan pembangunan Jaringan irigasi D.I Sei Tanduk masih dalam masa pemeliharaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat diterima karena proses penyidikan oleh Polres Kerinci dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir. Sedangkan proses penyelidikan walaupun dilakukan dalam masa pemeliharaan, namun



pelaksanaannya setelah dilakukan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada penyedia pekerjaan, yaitu Dinas PUPR Propinsi Jambi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak membatasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan atas dugaan terjadinya tidak pidana;

2. Bahwa atas keberatan Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembentukan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa dengan tugas dan fungsi membantu tugas dari PPK tidak melepaskan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak berjalan dengan baik dan benar;; Selanjutnya mengenai keberatan Terdakwa atas kewenangan, tugas dan fungsi ahli Ir. SYAHBANUR R.S., MSi. Bin RAJAB dari LPJK Sumatera Barat yang melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran volume serta mutu fisik pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut dinilai tidak berdasar karena Ir. SYAHBANUR R.S., Msi Bin RAJAB dinilai memiliki keahlian dan kompetensi selaku Ahli Konstruksi sesuai dengan penugasan ditugaskan oleh LPJK Provinsi Sumatera Barat berdasarkan permintaan dari Polres Kerinci.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua LPJK Nasional Nomor : 62/KPTS/LPJK-N/II/2017 menyatakan bahwa : "Penilai Ahli Jasa konstruksi dapat ditugaskan oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi atau pihak lain yang membutuhkan keahlian penilaian ahli bidang konstruksi".

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemeriksaan yang dilakukan oleh Ir. SYAHBANUR R.S., Msi Bin RAJAB, dkk baik pada saat penyelidikan maupun penyidikan telah sesuai kompetensi yang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang keberatan Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;
4. Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan atas keberatan Terdakwa pada angka 3 di atas, dan sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 153 dan 154 bahwa pemeriksaan dan pengukuran volume serta mutu fisik pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Sei Tanduk Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan oleh ahli konstruksi dari LPJK Sumatera Barat dan ahli dari UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Kerinci telah dilaksanakan secara sah dan benar. Dengan demikian alasan keberatan Terdakwa atas penghitungan kerugian negara dalam perkara a quo tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
5. Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa angka 5 dan 6, serta keberatan lainnya telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb. tanggal 18 September 2019, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum atas memori banding, kontra memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 18 September 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 18 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa **IBNU ZIADY MZ, S.T. MH BIN MUHAMMAD ZAKI** membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARONTA, S.H., MPA.**, dan **SUNARDI, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, tanggal **21 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ANAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ARONTA, S.H., MPA.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

2. SUNARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD ANAS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)